

ISSN : 2549-7022

# JURNAL

## LITERASI PUSTAKAWAN



NUSA TENGGARA  
BARAT



60011

Penerbit : IPI NTB  
Alamat Redaksi :  
Jl. Majapahit No. 09 Telp. (0370) 631585 Mataram NTB

Volume 3 Nomor 3  
Juli - September 2018



# JURNAL

## LITERASI PUSTAKAWAN

### TIM Redaksi :

**PENANGGUNGJAWAB:** Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia-Nusa Tenggara Barat

### PENYUNTING:

**KETUA:** Supardin, S. Hum.

**Anggota:** 1. Nurlaelani, S. Sos.

2. Alimin, A, Md.

**Sirkulasi:** Amiruddin

**Pembantu Umum:** 1. Wiwik Kurniati, A. Md.

2. Syafruddiin, A. Ma.

**Alamat Redaksi :** Jalan Majapahit No.9 Telp. (0370) 631585 Mataram Nusa Tenggara Barat

## PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Ikatan Pustakawan Indonesia \_Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menerbitkan Jurnal Literasi Pustakawan – Ikatan Pustakawan Indonesia-Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 3 Volume 3 Juli - September 2018. Jurnal Literasi Pustakawan ini dapat dijadikan sebagai sarana publikasi bagi Pustakawan maupun orang lain sehingga ide, gagasan, pemikiran dan hasil temuan maupun pengkajian atas pengalaman, pengetahuan dan kritikan yang sifat informative serta ilmiah baik dalam bidang kepustakawanan, Social Humaniora, Bahasa, Kesehatan, Ekonomi, pendidikan dan ilmu –ilmu lainnya.

Dengan adanya Jurnal Literasi Pustakawan ini diharapkan bagi seluruh Pustakawan dan pemerhati serta profesi Lainnya dapat meningkatkan hasil ide, gagasannya, kajian dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penulisan artikel, media ataupun majalah/jurnal ilmiah yang berlaku.

Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh seseorang atau sekelompok orang atas ide, pemikiran yang di peroleh melalui pendidikan, pengetahuan, pengalaman, temuan dan kajian. Berpengaruh terhadap keinginan untuk mempublikasikannya baik melalui media cetak maupun elektronik, berdampak terhadap semakin banyaknya khsanah ilmu pengetahuan dan informasi bagi masyarakat Indonesia. Ilmu pengetahuan dan informasi yang di peroleh melalui Jurnal Literasi Pustakawan ini akan menjadi pengetahuan dan pengalaman baru bagi orang lain guna meningkatkan taraf kehidupan dan tujuan hidupnya

Semoga bermanfaat dan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan dan informasi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Mataram, September 2018

**Redaksi**



### DAFTAR ISI

Analisis Indeks Kepuasan Pemustaka Terhadap Layanan Perpustakaan Di Unit Perpustakaan Ipdn Kampus Nusa Tenggara Barat / <b>Muh. Muaidi, M.Pd.</b> (Pustakawan Madya Pada Ipdn Praya)	1
Implementasi Pendekatan Kontekstual Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas V Sdn 1 Sepakek Tahun Pelajaran 2017/2018 / <b>Dakhlan, S.Pd</b> (Guru Sdn 1 Sepakek Lombok Tengah)	8
Meningkatkan Keterampilan Mendengarkan Bahasa Inggris Melalui Audio-Visual Bagi Siswa Kelas Viii B Tahun Pelajaran 2017/2018 <b>Samsul Bahri, S.Pd</b> (Guru Smpn 3 Kopang Lombok Tengah)	16
Penggunaan Media Visual Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Bangun Ruang Sisi Datar Pada Siswa Kelas Viii-D Smp Negeri 3 Kopang Tahun Pelajaran 2017/2018 <b>Hj. Jawahir, S.Pd</b> (Guru Smp Negeri Kopang Lombok Tengah)	26
Pemustaka Dan Pustakawan Suatu Konsep Terjalannya Interaksi Di Perpustakaan I <b>Gusti Bagus Prasada</b> (Pustakawan STAH Gede Pudja Negeri Mataram)	35
Pustakawan Perlu Memahami Kode Etik Dalam Mengelola Perpustakaan I <b>Wayan Wijanaraga</b> (Pustakawan IPDN Praya-Lombok)	41
Perinsip Pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah <b>Ni Made Giani</b> (Pustakawan STAH Gede Pudja Negeri Mataram)	50
Peran Perpustakaan Desa Dalam Penyebaran Informasi Di Pedesaan <b>Ni Luh Astriningsih</b> (Pustakawan STAH Gede Pudja Negeri Mataram)	60
Perawatan Bahan Pustaka Pada Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Mataram <b>Ni Made Arsaning Jati</b> (Pustakawan STAH Gede Pudja Negeri Mataram)	67
Tantangan Dan Peluang Pejabat Fungsional Pustakawan Kedepan <b>Abdul Haris</b> (Pustakawan Universitas Mataram)	73
Pengemasan Sumber Informasi Untuk Mempromosikan UPT Perpustakaan Universitas Mataram <b>Ikhwan, S.Sos., MM</b> (Pustakawan Universitas Mataram)	79
Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Etika Pelayanan Perpustakaan/ <b>Ni Made Rustini</b> (Pustakawan Universitas Udayaana)	84
Pustakawan Sebagai Mediator Dan Fasilitator Informasi Di Era Globalisasi / <b>I Nyoman Swadyaya</b> (Pustakawan STAH Gede Pusdja Negeri Mataram)	98

# PUSTAKAWAN PERLU MEMAHAMI KODE ETIK DALAM MENGELOLA PERPUSTAKAAN

Oleh :

I Wayan Wijanaraga  
(Pustakawan IPDN Praya-Lombok))

## Abstrak

Kode etik profesi pustakawan kerap kali diabaikan orang. Kode etik profesi pustakawan sebetulnya sangat penting dan wajib dipahamioleh pustakawan. Karena dengan pemahaman kode etik profesi pustakawan ini berarti seorang pustakawan mempunyai pedoman untuk berkerja di perpustakaan. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Kode etik profesi pustakawan selain dijadikan aturan juga dijadikan landasan moral yang harus dijunjung tinggi dan diamalkan serta dilaksanakan oleh setiap pustakawan.

Pemahaman kode etik dapat meningkatkan itegritas dan reputasi pustakawan dan juga dapat mewujudkan citra perpustakaan yang baik dan dipercaya oleh masyarakat penggunanya. Melalui pemahaman kode etik profesi pustakawan ini berarti seorang pustakawan sudah melaksanakan pekerjaan di perpustakaan sesuai dengan standar dan prosedur yang benar. Sehingga semua jasa yang dihasilkan dari perpustakaan dapat diterima oleh pemustaka. Hal ini berarti perpustakaan tersebut melaksanakan layanan prima karena pemustaka merasa puas terhadap kinerja perpustakaan dan akhirnya pemustaka akan senang serta sering dapat berkunjung ke perpustakaan.

Penerapan kode etik profesi pustakawan tidak mudah, banyak kendala yang harus dihadapi, misalnya :1). Ketidak populeran kode etik dan sosialisasi masih kurang, 2). Kurangnya dukungan birokrasi tempat pustakawan bekerja, 3). Tidak meratanya pendidikan bagi pustakawanya, 4). Kurangnya pemahaman pustakawan terhadap pentingnya kode etik bagi pustakawan, dan terakhir 5). Kurang tegasnya Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) memberikan sanksi bagi pustakawan yang melanggar kode etik.

Sehubungan dengan itu, maka diharapkan Organisasi IPI melakukan sosialisasi secara terus menerus agar kode etik profesi pustakawan dapat diketahui dan dipahami oleh anggotanya.

Sehingga pustakawan memiliki pedoman dan mampu mengelola perpustakaan dengan baik sesuai dengan prosedur dan aturan yang benar.

Kata Kunci : Etika, Pustakawan, dan Perpustakaan

### A. Latar Belakang

Umumnya perpustakaan merupakan tempat sumber informasi yang sangat berguna apabila informasi dapat dimanfaatkan dengan baik. Tidak hanya perpustakaan di lingkungan pendidikan saja, namun di perpustakaan manapun informasi akan didapatkan. Kegiatan

penyajian informasi dapat dirasakan sukses apabila didukung dengan sistem dan cara pengolahan bahan pustaka, pelayanan, penyajian yang baik. Menurut Organisasi IFLA menyebutkan bahwa tujuan dan fungsi suatu perpustakaan adalah mengumpulkan, menata, melestarikan, dan menyediakan bahan pustaka dalam berbagai bentuk karya baik

karya rekam, cetak, dan tulisan. Semua jenis karya mempunyai kemampuan memuat atau merekam pengetahuan dan pikiran manusia. Informasi yang ada di perpustakaan menjadi sumber ilmu pengetahuan dan sumber khazanah bangsa.

Mengingat pentingnya perpustakaan dalam mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi, maka perpustakaan dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan prima. Dengan demikian perpustakaan mempunyai fungsi ganda, yaitu di satu pihak harus dapat menampung semua produk-produk informasi yang dihasilkan oleh masyarakat, di lain pihak perpustakaan dituntut untuk menyampaikan atau menyebarkan berbagai informasi kepada masyarakat. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut, maka diperlukan sumber daya manusia yang berprestasi dan profesional dalam mengembangkan dan memajukan perpustakaan. Dengan adanya sumber daya manusia yang berprestasi, maka akan dapat meningkatkan peran perpustakaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat akan dapat dengan mudah serta cepat mendapatkan informasi.

Tugas dan fungsi perpustakaan dilaksanakan oleh pustakawan. Tanpa ada orang yang melakukan kegiatan di perpustakaan maka tidak mungkin perpustakaan akan beroperasi dengan baik. Semua pekerjaan tersebut merupakan tugas pustakawan (*librarians*). Menurut Ikatan Pustakawanan Indonesia (IPI) menyebutkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan

dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan. Definisi tersebut terlihat jelas bahwa pustakawan dituntut untuk melayani masyarakat dengan menyediakan informasi serta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan informasi di perpustakaan.

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini dapat mempengaruhi paradigma perpustakaan. Informasi menjadi hal yang sangat luar biasa, bahkan ada ungkapan "barang siapa menguasai informasi maka akan menggenggam dunia". Tentu saja perpustakaan sebagai pusat informasi perlu menyesuaikan diri seiring dengan gencarnya arus informasi yang ada. Semakin kompleksnya urusan yang ditangani perpustakaan membutuhkan sumber daya yang memiliki kompetensi khusus dan integritas yang tinggi. Oleh sebab itu untuk membentuk kompetensi dan integritas seorang pustakawan perlu memahami kode etik dalam mengelola perpustakaan. Kode etik akan menjadi pedoman dan pegangan, tuntunan moral dan rujukan bagi setiap pustakawan Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

Kode etik profesi pustakawan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjaga integritas dan reputasi pustakawan. Dewasa ini pemahaman pustakawan terhadap kode etik dalam mengelola perpustakaan dirasakan masih kurang yang dapat menyebabkan citra perpustakaan sedikit menurun.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini akan disampaikan beberapa rumusan permasalahan, antara lain :

1. Apakah yang dimaksud dengan kode etik profesi pustakawan?
2. Apakah kode etik itu dapat dijadikan sebagai pedoman pustakawan atau hanya sekedar peraturan?
3. Apakah sanksi yang diberikan pada pustakawan yang melanggar kode etik?
4. Apakah nilai-nilai kode etik pustakawan yang hendak diterapkan untuk mengelola perpustakaan?

#### C. Tujuan

Karya ilmiah ini memiliki tujuan agar pustakawan dapat mengetahui dan memahami:

1. maksud dan tujuan penerapan kode etik dalam mengelola perpustakaan.
2. hubungan antara hak dan kewajiban pustakawan yang dituangkan didalam kode etik profesi pustakawan.
3. meningkatkan integritas dan reputasi pustakawan dikalangan pengguna perpustakaan.
4. meningkatkan kinerjanya di perpustakaan

#### D. Pembahasan

##### 1. Pengertian Kode Etik Profesi Pustakawan

Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dalam kaitannya dengan profesi pustakawan, maka kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi pustakawan. Kode etik profesi pustakawan dapat menggambarkan

nilai-nilai professional yang diterjemahkan kedalam standar perilaku anggota profesi pustakawannya. Nilai professional yang paling utama adalah keinginan untuk memberikan pelayanan perpustakaan yang terbaik kepada masyarakat pengguna. Kode etik profesi pustakawan di Indonesia lahir setelah melalui berbagai perkembangan selama 20 tahun melalui kongres yang diadakan di berbagai kota. Ikatan pustakawan Indonesia (IPI) menyadari perlu adanya kode etik yang dapat dijadikan pedoman perilaku bagi para pustakawan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengelola perpustakaan.

##### 2. Kode Etik Profesi Pustakawan Sebagai Pedoman

Kode etik dapat dijadikan standart aktivitas anggota profesi pustakawan dan sekaligus sebagai pedoman (guide lines). Masyarakat pengguna perpustakaan pun dapat menjadikan sebagai pedoman dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara anggota profesi pustakawan. Bias interaksi merupakan monopoli profesi, yaitu memanfaatkan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang melindungi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan masyarakat pengguna perpustakaan.

Kode etik profesi pustakawan selain menjadi aturan juga menjadi landasan moral yang harus dijunjung tinggi dan diamalkan serta dilaksanakan oleh setiap anggota profesi pustakawan. Dalam hal ini kode etik pustakawan

akan memberikan pedoman tentang bagaimana kita bersikap, baik bersikap terhadap pemustaka, rekan sejawat maupun pimpinan. Kode etik adalah norma, nilai, dan aturan profesional tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Pada 1939, kode etik ini ditampilkan secara lengkap di ALA Bulletin.

Kode etik ini terdiri dari 5 bagian besar, yaitu : 1). Hubungan pustakawan dengan pemerintah, 2). Hubungan pustakawan dengan pemustaka, 3). Hubungan pustakawan dengan staf di perpustakaan, 4). Hubungan perpustakaan dengan profesinya, dan 5). Hubungan pustakawan dengan pemustaka.

Menurut Hermawan dan Zen (2006), pada dasarnya tujuan kode etik suatu profesi pustakawan adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga martabat dan moral profesi pustakawannya
- b. Memelihara hubungan anggota profesi pustakawan
- c. Meningkatkan pengabdian anggota profesi pustakawan
- d. Meningkatkan mutu profesi pustakawan
- e. Melindungi masyarakat pengguna perpustakaan.

Dalam Code of Professional Ethics (APA,2003:4), suatu etika profesi menuntut memiliki prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari

kewajiban moral anggotanya yang berupa :

- a. Respect for rights and dignity of the person, yaitu prinsip yang selalu menghormati hak dan martabat masyarakat.
- b. Competence, yaitu kemampuan atau keahlian yang sesuai dengan bidang kerja yang ditekuni.
- c. Responsibility, yaitu tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas.
- d. Integrity, yaitu tidak terpisahkan antara hak dan kewajiban, selalu ada keseimbangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban di setiap tugasnya.

Pustakawan perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman arti penting kode etik, seperti pengetahuan bagaimana cara berperilaku dan aturan bersikap. Ketika seseorang pustakawan mengerjakan kewajiban mereka terhadap layanan perpustakaan, pustakawan harus memperhatikan segi psikologi pemustaka tersebut. Karena tingkah laku manusia memiliki 2 aspek yang saling berinteraksi, yaitu satu, aspek objektif yang bersifat struktural (aspek jasmaniah dari tingkah laku tersebut) dan yang kedua, aspek subjektif yang bersifat fungsional (aspek rohaniah dari tingkah laku tersebut)

Proses reputasi profesi pustakawan yang dijalankan terkadang berjalan bukan tanpa hambatan, hal ini diakibatkan karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman pustakawan akan adanya kode etik

pustakawan yang harus dilaksanakan demi menjaga integritas pustakawan.

Proses reputasi dijalankan agar pustakawan bersikap profesional. Profesionalisme dalam tiga watak kerja yang merupakan persyaratan dari setiap kegiatan pemberian "jasa profesi" ialah :

- a. Kerja seorang profesional beritikad untuk merealisasikan kebijakan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material.
- b. Kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan atau pelatihan yang panjang, eksklusif, dan berat.
- c. Kerja seorang profesional dapat diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral yang harus tunduk kepada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi pustakawan.

### 3. Sanksi Kode Etik Profesi Pustakawan

Membuat kode etik profesi pustakawan akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh seluruh anggota profesi pustakawan yang bisa mendarah daging

dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan secara tekun dan konsekuen (Mustafa, Badollahi.2001).

Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik profesi pustakawan dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya harus diawasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar, yaitu sanksi moral. Sanksi ini dikeluarkan dari organisasi pustakawan kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik.

Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode etik itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari kontrol ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.

Akan tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega

ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.

#### 4. Nilai-Nilai Kode Etik Profesi Pustakawan

Nilai-nilai merupakan konsep yang hidup didalam pikiran manusia dalam suatu kelompok, yang dianggap memiliki makna untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai ini kemudian menentukan benar atau salah, baik, atau buruk. Kelompok yang dimaksud dalam konteks ini adalah kelompok pustakawan yang tergabung dalam Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang telah bermufakat untuk menciptakan suatu pedoman sikap yang dikenal dengan kode etik profesi pustakawan.

Dalam membuat pedoman sikap ini, tentu berdasarkan nilai-nilai yang dipahami oleh anggota profesi pustakawannya. Persoalan yang perlu digali adalah persoalan nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi pustakawan tersebut.

#### 5. Cara Membangun Integritas

Kata "integritas" berasal dari kata sifat latin integer yang artinya utuh, lengkap. Dalam konteks ini, integritas adalah rasa batin "keutuhan" yang berasal dari kualitas seperti kejujuran dan konsistensi karakter. Dengan demikian,

seseorang dapat menghakimi bahwa orang lain memiliki integritas atau tidak sejauh mereka bertindak sesuai dengan nilai dan prinsip keyakinan mereka sudah dapat mengklaim dirinya sudah memiliki integritas (Sulistyo-Basuki.2001).

Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran yang merupakan kata kerja atau akurasi dari tindakan seseorang. Integritas dapat dianggap sebagai kebalikan dari kemunafikan. Untuk membangun integritas seorang pustakawan, maka pustakawan tersebut harus bekerja secara profesional dalam segala bidang melakukan sesuatu dengan penuh rasa bertanggung jawab, memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemustaka, dan menjalin hubungan baik dengan pemustaka, rekan sejawat atau pimpinan.

Sikap seperti itulah yang seharusnya dimiliki oleh setiap pustakawan di Indonesia, selain dapat menjaga integritas juga dapat menaikkan citra pustakawan dan perpustakaan. Secara umum, tugas utama seorang pustakawan adalah sebagai pelayan untuk pengguna perpustakaan. Oleh sebab itu, maka untuk menjadi pustakawan yang handal dan profesional, seorang pustakawan harus memiliki skill dan juga tanggung jawab untuk menjaga harkat dan martabat profesi pustakawan dengan menjalankan kode etik tersebut dengan sepenuh hati.

Selain itu, melakukan pelayanan yang prima terhadap pemustaka, seorang pustakawan haruslah memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan pemustakanya. Idealnya seorang pustakawan adalah mereka yang menjadi pustakawan versatilis, yaitu pustakawan yang ada dalam zaman baru yang memiliki karakteristik seorang versatilis, yaitu mereka yang mampu mengkombinasikan kompetensi dan keahlian teknis serta kemampuan memberikan solusi komprehensif. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman, kemampuan menjalankan berbagai tugas yang beragam dan multidisiplin.

#### 6. Kendala Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan

Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat (Bertens, 2004, 280). Artinya bahwa kode etik merupakan aturan, rambu-rambu yang dapat menunjukkan arah ketika dengan sungguh-sungguh digunakan atau diterapkan. Namun demikian penerapan kode etik ini sama halnya dengan menerapkan suatu aturan yang memiliki konsekuensi. Ini mengisyaratkan bahwa kode etik tidak dengan mudah dapat diterapkan tanpa mengalami suatu kendala. Beberapa kendala implementasi penerapan kode etik profesi pustakawan (Zen, Zulfikar, 2006), antaralain :

#### a) Kode etik profesi pustakawan tidak populer karena kurangnya sosialisasi.

Tidak populer adalah istilah yang menyatakan bahwa sesuatu objek tidak dikenali dengan baik. Ketidakpopuleran kode etik menjadi hambatan implementasi dapat dipahami, karena sebuah aturan akan dapat dilaksanakan jika objek, yaitu: pustakawan yang dikenai aturan ini, mengenal dengan sebenarnya kode etik tersebut. Persoalannya kode etik sudah dimiliki, akan tetapi tidak semua pustakawan mengerti dengan kode etik ini. Hal ini dapat dimaklumi karena pengurus IPI merangkap sebagai "plat merah" atau pegawai negeri yang memiliki tugas rutin. Jadi pekerjaan di IPI sebagai *second job*.

#### b) Kode etik profesi pustakawan kalah dengan kebijakan (birokrasi).

Kode etik dibuat oleh IPI yang merupakan lembaga yang terpisah dari lembaga atau instansi tempat pustakawan bekerja. Artinya bahwa lembaga atau instansi tempat pustakawan bekerja memiliki birokrasi atau sistem kekuasaan sendiri yang juga berwenang atas pengambilan kebijakan untuk kepentingan lembaga atau instansi tersebut. Singkatnya, birokrasi menjadi salah satu kendala bagi pelaksanaan kode etik ketika kebijakan yang

diambil tidak sejalan dengan semangat yang ada pada kode etik.

**c) Tidak meratanya jenjang pendidikan pustakawan.**

Pendidikan menjadi unsur penting bagi jenjang karir seseorang dalam dunia kerja. Selain itu tingkat pendidikan juga menjadi penting untuk menentukan tingkat pemahaman seseorang terhadap sesuatu. Ini menandakan bahwa tidak meratanya jenjang pendidikan yang ditempuh oleh pustakawan menjadi kendala pelaksanaan kode etik terkait dengan pemahaman dan penikapannya terhadap kewajiban yang dituangkan dalam Kode Etik Pustakawan.

**d) Pustakawan jarang membaca kode etik profesi pustakawan karena mereka beranggapan tidak penting.**

Kode etik pustakawan adalah aturan yang dibuat dan diterbitkan secara tertulis. Ini artinya untuk dapat memahami lebih jauh dan mengeti secara tuntas, pustakawan harus membacanya. Faktanya, Kode etik ini dikenal sebatas nama saja, dan tidak sedikit pustakawan yang tidak memperhatikan substansinya, yang terpenting baginya adalah bekerja sebaik-baiknya untuk kemudian dilakukan penghitungan poin sebagai yang memenuhi standar angka kredit untuk kenaikan pangkat.

**e) Sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi pustakawan tidak tegas.**

Suatu peraturan diciptakan untuk dipatuhi oleh orang yang terkait di dalamnya. Pelanggaran terhadapnya berakibat timbulnya sanksi yang harus diterima oleh orang yang melanggar. Demikian pula dengan kode etik yang dibuat untuk dipatuhi oleh pustakawan. Sejumlah informan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi terhadap pelanggaran kode etik belum pernah dilaksanakan. Mereka berasumsi bahwa resiko melanggar kode etik bukan merupakan resiko yang berat dan mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa seseorang disebabkan kesalahan memberikan informasi, sehingga sikap IPI terhadap pelanggaran ini pun cukup besar.

## **E. Simpulan**

Sebagai kata penutup maka akan disampaikan beberapa simpulan dan saran yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pustakawan untuk memahami kode etik profesi dalam mengelola perpustakaan sehingga memperoleh hubungan yang harmonis di perpustakaan antara pustakawan dan pemustaka. Berikut ini akan dipaparkan beberapa simpulan dan saran sebagai berikut :

- a. Kode etik profesi pustakawan sangat penting untuk dipahami oleh seseorang pustakawan, karena dengan adanya kode etik

pustakawan dapat bekerja secara profesional dan taat aturan dalam mengelola perpustakaan sehingga kinerja perpustakaan dapat terwujud secara optimal dan dipercaya oleh pemustakanya.

- b. Kode etik profesi pustakawan mengandung norma-norma dan nilai-nilai luhur dan hakiki yang patut diperjuang oleh seorang pustakawan sehingga perpustakaan yang dikelolanya dapat maju terus sejalan dengan perkembangan teknologi informasi di dunia maya
- c. Pemahaman kode etik dapat meningkatkan intergritas dan reputasi pustakawan. Hal ini juga dapat mewujudkan citra perpustakaan yang baik dan dipercaya oleh masyarakat penggunaanya
- d. Penerapan kode etik bagi pustakawan untuk mengelola perpustakaan, sering dihadapkan berbagai kendala, antara lain : 1). Ketidak populeran kode etik dan sosialisasi masih kurang, 2). Kurangnya dukungan birokrasi tempat pustakawan bekerja, 3). Tidak meratanya pendidikan bagi pustakawanya, 4). Kurangnya pemahaman pustakawan terhadap pentingnya kode etik bagi pustakawan, dan terakhir 5). Kurang tegasnya IPI memberikan sanksi bagi pustakawan yang melanggar kode etik.

#### F. Daftar Pustaka

Dixon, Benn dan Alessandro Napolitano, Service Quality In Relation to

Tangibility, dalam <http://www.eki.mdh.se/uppsatser/foretagsekonomi/>, diakses tanggal 20 Desember 2015.

- Bertens, 2004 Pengelolaan Koleksi Referens, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hermawan, S Rachman, dan Zen, Zulfikar. 2006. *Etika Kepustakaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mustafa, Badollahi. 2001. *Bahan Rujukan Umum*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Qolyubi, Syihabuddin. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*. Yogyakarta : Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Adab. UINSunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahayuningsih. 2007. *Pengelolaan Perpustakaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suciati, Irlis, Sri. 2008. *Layanan Referensi*. Disampaikan pada Diklat tenaga teknis dasar perpustakaan di Perpustakaan Nasional RI Perpustakaan Daerah Jawa Timur.
- Sulistyo-Basuki. 2001. Kode etik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumardji, P. 2004. *Pelayanan Referensi di Perpustakaan*. Yogyakarta: Kanisius.